

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH KAMPUNG
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM
PEMBANGUNAN KAMPUNG AYAWASI TIMUR
DISTRIK AIFAT UTARA KABUPATEN MAYBRAT**

SKRIPSI



Oleh :

PETRUS HAPANHRI KOSHO
NIM. 147420119033

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA)
SORONG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH KAMPUNG
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM
PEMBANGUNAN KAMPUNG AYAWASI TIMUR DISTRIK AIFAT
UTARA
KABUPATEN MAYBRAT**

Nama : Petrus Hapanhri Kosho


NIM : 147420119033

Telah disetujui tim Pembimbing

Pada : 5 Agustus 2024

Pembimbing I

Mohammad Ery Kusmiadi, M.H.
NIDN. 1428049401



.....

Pembimbing II

Mariya Azis, M.H.
NIDN. 1401059601



.....

ABSTRAK

Petrus Hapanhri Kosho /147420119033. ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH KAMPUNG DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG AYAWASI TIMUR DISTRIK AIFAT UTARA KABUPATEN MAYBRAT Skripsi. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Agustus, 2024.

Terdapat ketidakselarasan antara Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka di Kampung Ayawasi Timur, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat. BAPERKAM cenderung mengambil keputusan secara sepihak tanpa koordinasi yang memadai dengan Kepala Kampung, menyebabkan ketidaksesuaian dalam penetapan kebijakan dan perselisihan terkait Rancangan Belanja Kampung. Meskipun proses perancangan Peraturan Kampung melibatkan partisipasi masyarakat, pengawasan BAPERKAM terhadap pemerintahan Kampung cukup baik, namun partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih kurang, dan implementasi BAPERKAM sebagai wadah aspirasi masyarakat belum efektif akibat kurangnya sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BAPERKAM kepada masyarakat. Faktor kendala termasuk rendahnya partisipasi dan tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya kerjasama antara BAPERKAM dan Kepala Kampung, serta kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat serta peningkatan tingkat pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan Kampung di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Adapun skripsi ini dibuat dengan judul : Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Pembangunan Kampung Ayawasi Timur Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Rustamadji, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh perkuliahan pada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
2. Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
3. Bapak Mohammad Ery Kusmiadi, M.H., selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu memberikan masukan dan petunjuk kepada penulis dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Mariya Azis, M.H., selaku Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu memberikan petunjuk dan arahan terkait penyempurnaan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Civitas Akademika Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang selalu menopang dan memberi motivasi kepada penulis selama penulis melaksanakan pendidikan.
6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik khususnya pada Program Studi Hukum yang telah banyak memberikan masukan serta dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua kalangan yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari sungguh bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai wujud cirikhas penulis sebagai makhluk sosial yang tidak sempurna yang tentu tak luput dari kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan guna proses penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Sorong, Februari 2023

Penulis

Petrus Hapanhri Kosho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Teori	9
B. Konsep	25
C. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisa Data	35

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Kampung Ayawasi Timur	39
B. Analisis Yurid Hubungan Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Pembangunan di Kampung Ayawasi Timur Distrik Aifat Utara.....	54
C. Faktor Yang Menjadi Kendala Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Menjalankan Hubungan Pemerintahan di Kampung Ayawasi Timur, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat.....	76
BAB V. PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk Kampung Ayawasi Timur Tahun 2022.....	40
Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	40
Tabel 3. Sarana dan prasarana pemerintah Kampung Ayawasi Timur	42
Tabel 4. Sarana dan Prasarana Kampung Ayawasi Timur yang diperoleh melalui pembelanjaan Dana Kampung.....	43
Tabel 5. Perangkat Kampung Ayawasi Timur.....	44
Tabel 6. Pendanaan dan Pemanfaatan	45
Tabel 7. Penetapan Jumlah Anggota BAPERKAM sesuai Jumlah Penduduk	50
Tabel 8. Daftar Nama Anggota BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur	51
Tabel 9. Jumlah Penduduk Kampung Ayawasi Timur dan Distrik Aifat Utara Tahun 2020 – 2022	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	33
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Indonesia dikenal adanya Kampung, masyarakat hukum adat atau nama lain sebagai bentuk pemerintahan terendah. Landasan hukumnya tersirat dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 18 B ayat (2) yang pada prinsipnya mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Ini berarti Kampung/kelurahan atau nama lain yang kini berjumlah sekitar 81.000 (delapan puluh satu ribu) harus ditata oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk meminimilisir ketimpangan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Terkait penataan itulah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Kampung, (Johan Jasin dan Zamroni Abdussamad, 2016:1)

Sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 institusi yang memikul tanggung jawab menyelenggarakan kewenangan Kampung adalah pemerintah Kampung beserta aparatnya, Badan Permusyawaratan Kampung yang didukung oleh masyarakat setempat. Penyelenggara kewenangan Kampung ini diberi tugas dan fungsi masing-masing akan tetapi tugas dan fungsi itu dijalankan secara bersinergi agar supaya terwujud masyarakat Kampung yang sejahtera

berkeadilan, (Johan Jasin dan Zamroni Abdussamad, 2016:1). Sebagai perangkat daerah, maka urusan pemerintahan Kampung biasanya dilengkapi dengan beberapa perangkat pemerintahan terdiri dari Kepala Kampung, badan perwakilan Kampung sedangkan perangkat Kampung terdiri dari sekretaris Kampung, bendaharawan Kampung, kepaladusun, kepala urusan dan perangkat lainnya yaitu sekretariat Kampung, pelaksanaan teknislapangan dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat hal iniditetapkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah.

Sebagai bentuk penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan Kampung dalam upaya untuk mewujudkan pelestarian lingkungan, peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Selain itu Kampung terjadi bukan dari satu tempat tinggal saja namun dari satu induk Kampung dan beberapa kediaman, sebagian dari mana hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan tempat tinggal tersendiri, seperti kesatuan pendukuhan, kampung, cantila, beserta tanah pertanian dan tanah perikanan darat, (Ali Hadi La Dimuru, 2017:258).

Penyelenggaraan pemerintahan Kampung merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Kampung mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan

adanya pembagian kekuasaan. Begitu pula di tingkat Kampung, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kepala Kampung tidaklah bekerja sendiri, namun di bantu oleh perangkat Kampung yang lain seperti sekretaris Kampung dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU Kampung mengatakan bahwa BAPERKAM merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. BAPERKAM di lihat dari wewenangnya dapat di katakana sebagai lembaga legislatif di tingkat Kampung, sedangkan pemerintah Kampung dan perangkat Kampung yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Dibentuknya BAPERKAM merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan demokrasi di tingkat Kampung. BAPERKAM mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan Kampung yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BAPERKAM di tingkat Kampung menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan di laksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kampung itu sendiri, (Munawir Kadir, 2016:4).

Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) dapat membuat rancangan peraturan Kampung yang sah secara bersama-sama pemerintah Kampung ditetapkan menjadi peraturan Kampung. Dalam hal ini, BAPERKAM sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan control terhadap implementasi peraturan Kampung serta anggaran pendapatan dan

belanja Kampung (APBDes). Hubungan antara BAPERKAM dengan pemerintah Kampung adalah mitra, artinya antara BAPERKAM dan Kepala Kampung harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan Kampung dan APBDes. BAPERKAM mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Kampung untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Kampung, selain itu BAPERKAM juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Kampung. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan Kampung, BAPERKAM mempunyai peran normatif sebagai alat kontrol pemerintah Kampung, (Munawir Kadir, 2016:5).

Peraturan yang mengatur tentang pemerintah Kampung dan badan permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) dapat dilihat dari UU No. 6 tahun 2014 tentang Kampung yaitu pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pada angka (5) Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dalam membuat peraturan Kampung diatur dalam pasal 1 angka 7:

Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

Pada Bagian Keenam tentang Musyawarah Kampung diatur dalam Pasal

54 Ayat (1) Musyawarah Kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Ayat (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.penataan Kampung;, b.perencanaan Kampung; c.kerja sama Kampung; d.rencana investasi yang masuk ke Kampung; e.pembentukan BUM Kampung; f. penambahan dan pelepasan Aset Kampung; dan g. kejadian luar biasa. Ayat (3) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pada bagian Ketujuh UU No. 06 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Kampung pasal 55 Badan Permusyawaratan Kampung mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.

Pasal 61 Badan Permusyawaratan Kampung berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Penjelasan pasal-pasal di atas mengandung makna bahwa dalam melaksanakan pemerintahan Kampung dalam membuat keputusan Kampung dan sebelum menjadi produk aturan yang sah, maka Kepala Kampung berkewajiban membuat rancangan peraturan Kampung selanjutnya memberikan kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk dibahas dan disepakati menjadi suatu keputusan Kampung, selain itu dalam menyikapi pemerintahan Kampung maka Badan Permusyawaratan Kampung berkewajiban mendengar aspirasi masyarakat melalui rapat bersama dan selanjutnya menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Kepala Kampung penyelenggara pemerintahan. Dalam melaksanakan program pemerintah Kampung maka Badan Permusyawaratan Kampung juga berkewajiban mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan Kampung yang diemban oleh Kepala Kampung.

Pasal 73 ayat 2 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung diajukan oleh Kepala Kampung dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

Pasal ini mengandung makna bahwa dalam membuat rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, maka pemerintah Kampung berkewajiban menyampaikan dan mengusulkan dalam Musrembang Kampung dimana saat itu pemerintah Kampung bersama dengan Badan Permusyawaratan dan Masyarakat menyampaikan aspirasi dan usulan program yang selanjutnya dikaji oleh Badan Permusyawaratan Kampung dan diputuskan secara bersama-sama sebagai suatu program pemerintah yang sah.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana yang diinginkan

oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Kampung. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Kampung adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di Kampung.

Adapun fungsi BAPERKAM yang berkaitan dengan pemerintah Kampung atau dengan kata lain Kepala Kampung sesuai yang terdapat dalam UU Kampung Pasal 55 yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung

Dengan fungsi legislasi, kontrol, dan penggalangan aspirasi, membuat BAPERKAM menggeser posisi dan fungsi politik Kepala Kampung. Hal ini akan membawa akibat yang luas dalam tarik-menarik politik di Kampung.

Ada begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM), Tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BAPERKAM itu dalam kaitanya dengan pemerintah Kampung, apakah benar-benar membantu pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih di butuhkan oleh masyarakat Kampung untuk melepaskan diri

dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

Hasil pengamatan sementara yang dilakukan oleh penulis di Kampung Ayawasi Timur Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat terlihat bahwa Badan Permusyawaratan selalu melaksanakan tugas dan fungsinya secara individu, artinya dalam melaksanakan pemerintahan BAPERKAM Kampung Ayawasi mengambil keputusan secara sepihak tanpa melakukan koordinasi dengan Kepala Kampung. Sebagai contoh yang kongkrit bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah Kampung biasanya BAPERKAM melaksanakan musyawarah dengan masyarakat tanpa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Kampung sebagai pemimpin tertinggi di Kampung sehingga pada saat usulan masyarakat dalam musyawarah tersebut disampaikan kepada pemerintah Kampung maka pemerintah Kampung menyikapinya sesuai perturan yang ditetapkan. Selain itu dalam mengelolah Dana Kampung, pemerintah Kampung selalu bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Kampung untuk menetapkan Rancangan Anggaran Biaya yang ditetapkan namun biasanya terjadi perselisihan dimana pihak yang berselisih tidak mau menandatangani berita acara kesepakatan penetapan Rancangan Belanja Kampung.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu: “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Pembangunan di Kampung Ayawasi Timur Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hubungan Pemerintah Kampung dan BAPERKAM dalam Pembangunan di Kampung Ayawasi Timur, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat
2. Faktor apasajakah yang menjadi kendala pemerintah Kampung dan BAPERKAM dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di Kampung Ayawasi Timur, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Pemerintah Kampung dan BAPERKAM dalam Pembangunan Kampung di Kampung Ayawasi Timur, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi kendala pemerintah Kampung dan BAPERKAM dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di Kampung Ayawasi Timur, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya mengenai

Hubungan pemerintah Kampung dan badan permusyawaratan Kampung dalam pembangunan Kampung serta dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat di gunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan Analisis yuridis dan politis hubungan pemerintah Kampung dan badan permusyawaratan Kampung(BAPERKAM) dalam pembangunan Kampung.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini antara lain :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memaparkan tentang teori dan konsep analisis yuridis hubungan pemerintah Kampung dan badan permusyawaratan Kampung dalam pembangunan Kampung sebagai landasan pijak penulis dalam melakukan kajian yang nantinya dipaparkan pada hasil analisis dan pembahasan.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis penelitian yang digunakan penulis, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisikan tentang hasil penelitian kemudian dipaparkan dan dijelaskan serta dianalisis berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini, berisikan tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang, (KBI, 2012:1470)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum, (KBI, 2012:1471)

Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang

melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum ada, (M. Marwan dan Jimmy P, 2009:651)

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, (Surayin, 2005:10)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum atau pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2. Tinjauan Tentang Pemerintah Kampung

a. Pengertian Kampung

Secara etimologi kata Kampung berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif

geografis, Kampung atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Kampung menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Kampung” menyatakan bahwa “Kampung adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Kampung adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan Kampung :

“Kampung adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Kampung menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Kampung sebagai berikut:

“Kampung atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12, (UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian Kampung menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Kampung merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Kampung memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Kampung yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi Kampung yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Sedangkan pengertian Kampung menurut UU Nomer 6 tahun 2014, Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1).

Sedangkan Kampung dalam artian administratif menurut Kartohadikusumo dalam Daldjoeni yaitu Kampung dijelaskan sebagai suatu

kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Kampung memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Kampung yakni:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asalusul Kampung
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Kampung, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d) Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundangundangan diserahkan kepada Kampung

Tujuan pembentukan Kampung adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan Kampung yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun,

keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan Kampung, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

b. Pemerintah Kampung

Pemerintahan Menurut S.Pramudji dapat di artikan secara luas dan sempit, pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh organ-organ atau badanbadan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.

Pendapat yang sama di sampakan oleh Ramlan Surbakti yang menjelaskan, bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan Negara, yaitu Fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, Sedangkan dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja, (Moch. Solekhan, 2014:22).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa: “Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia”, (Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Kampung pasal 1 ayat 6). Selanjutnya dalam angka 7 dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kampung dan perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung, (Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Kampung pasal 1 ayat 7).

Sedangkan dalam UU Nomer 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kampung adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, menurut Nurcholis Pemerintah mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga Kampung, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kampung yang dimaksud di sini Kepala Kampung. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Kampung yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di Kampung, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kampung dibantu oleh perangkat Kampung Perangkat Kampung bertugas membantu kinerja Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah Kampung. Perangkat Kampung terdiri dari sekretaris Kampung dan perangkat Kampung lainnya. Sekretaris

Kampung sebagaimana yang di maksud pada pasal 202 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2004, diisi dari pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan .penjelasan pasal 202 ini menyatakan dalam, Ayat (1) Kampung yang di maksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku, Ayat (2) yang di maksud dengan perangkat Kampung lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Ayat (3) Sekretaris Kampung yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil sesuai peraturan Perundang-undangan, (Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, 2012:288).

Kepala Kampung pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Kampung yang dalam tata cara dan prosedurnya pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepala Badan Permusyawaratan Kampung, Kepala Kampung wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Kampung untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud, (M. Firman Hadi, 2014:6).

Kepala Kampung dipilih langsung oleh dan dari penduduk Kampung warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya sudah diatur Oleh Undang –undang Kampung yaitu UU No 6 Tahun 2014, Dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No 6 tahun 2014 Tentang Kampung. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Kampung. Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Kampung ditetapkan sebagai Kepala Kampung. Pemilihan Kepala Kampung dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada UU dan Peraturan Pemerintah,(Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, 2012:288).

Berdasarkan Pasal 24 UU Kampung, Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Berdasarkan Asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman,dan partisipatif, (Pasal 24 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Kampung).

Sesuai dengan Pasal 26 Angka 1 UU Kampung, Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan pemerintahan Kampung, melaksanakan pembangunan Kampung pembinaan masyarakat Kampung,dan pemberdayaan masyarakat Kampung Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung,

Kepala Kampung dan BAPERKAM mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh Kepala Kampung dan BAPERKAM akan ditetapkan dalam bentuk peraturan Kampung dan APBdes. Fungsi Kepala Kampung dan BAPERKAM dalam pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan Kampung secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Kampung, (Aprianus Umbu Reada Ndata Meha, 2012:17).

Dalam melaksanakan tugasnya Sesuai dalam pasal 26 angka 2 UU Kampung, Kepala Kampung berwenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Kampung
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Kampung
- d) Menetapkan peraturan Kampung
- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Kampung
- f) Membina kehidupan masyarakat Kampung
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Kampung serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung.
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Kampung

- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekeyaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung .
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m) Mengoordinasikan pembangunan Kampung secara Partisipatif
- n) Mewakili Kampung di dalam maupun di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (Pasal 26 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Kampung)

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Kampung atau yang di sebut dengan Kepala Kampung berkewajiban:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung.
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kampung yang akun tabel , transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

- g) Menjalani kerja sama koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung.
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik.
- i) Mengelola keuangan dan aset Kampung
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kampung
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Kampung
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial masyarakat Kampung
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kampung
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat Kampung, (Pasal 26 ayat 4 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Kampung)

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Kampung mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Bupati/Walikota, memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BAPERKAM, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada masyarakat.

3. Badan Permusyawaratan Kampung

Badan Permusyawaratan Kampung merupakan perwujudan demokrasi di Kampung. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BAPERKAM dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Kampung merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Kampung yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi factual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, memberikan pengertian Tentang BAPERKAM Yaitu: Badan Permusyawaratan Kampung atau yang di sebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Rozali Abdullah (dalam M. firman Hadi, 2014:7) menjelaskan bahwa:“Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disebut BAPERKAM,

adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Kampung, yang berfungsi menetapkan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BAPERKAM adalah wakil dari penduduk Kampung yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk Kampung yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya”. Pimpinan BAPERKAM dipilih dari dan oleh anggota BAPERKAM. Masa jabatan anggota BAPERKAM adalah enam tahun, sama dengan masa jabatan Kepala Kampung, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan BAPERKAM diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Anggota BAPERKAM yang sudah ada pada saat berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini, sampai berakhirnya masa jabatan.

Menurut HAW. Widjaja, Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) itu adalah sebagai berikut:

- a) Badan Permusyawaratan Kampung berfungsi menetapkan peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b) Anggota BAPERKAM adalah wakil dari penduduk Kampung yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Dimaksud dengan wakil dalam Kampung yang memegang jabatan

seperti ketua rukun warga, tetangga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya.

- c) Pimpinan BAPERKAM dipilih dari dan oleh anggota BAPERKAM, (HAW. Widjaja, 2015:279)

Anggota badan permusyawaratan Kampung merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, adapun penambahan fungsi dari badan permusyawaratan Kampung sesuai dengan yang terdapat dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Kampung Pasal 55 yaitu:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama Kepala Kampung.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung, dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung, (Pasal 55 ayat 4 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Kampung)

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan Kampung maka BAPERKAM bersama-sama dengan Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kampung sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan Kampung tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut:

- a) Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BAPERKAM

- b) Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Kampung.
- c) Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Kampung yang dilakukan oleh BAPERKAM dan/atau oleh Pemerintah Kampung.
- d) Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Kampung dan BAPERKAM dengan masyarakat

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung di tetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan Wilayah, Perempuan, Penduduk, dan kemampuan keuangan Kampung. Dan peresmian anggota badan permusyawran Kampung di tetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Badan Permusyawaratan Kampung menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Kampung. Dan Badan Permusyawaratan Kampung berhak :

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada pemerintah Kampung.
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Kampung, (Pasal 61 ayat 4 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Kampung)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Anggota Badan permusyawaratan Kampung wajib:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti, aspirasi Kampung.
- d) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- e) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat Masyarakat Kampung, dan
- f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Kampung, (Pasal 61 ayat 4 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Kampung)

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan Masyarakat Kampung, masing-masing unsur Pemerintah Kampung dan BAPERKAM dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BAPERKAM dengan Pemerintah Kampung harus didasari pada filosofi antara lain:

- a) Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
- b) Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
- c) Adanya prinsip saling menghormati;
- d) Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan

B. Konsep Pembangunan Kampung

Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh negara-bangsa dalam rangka memperoleh kemajuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia menyatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas salah satunya mencakup pembangunan di bidang politik.

Adapun pengertian pembangunan Kampung, sesuai dengan pasal 1 angka 8 UU nomor 6 tahun 2014 yaitu pembangunan Kampung adalah Upaya Peningkatan Kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Kampung (Pasal 1 ayat 8 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Kampung).

Keberhasilan pembangunan Kampung juga merupakan wujud adanya efektifitas dan kemampuan serta etos kerja Kepala Kampung dan aparatur pemerintah Kampung. Namun demikian banyak realitas di Kampung-Kampung banyak kepala Kampung tidak memiliki orientasi yang maju dalam menjalankan pemerintahan Kampung, hal ini banyak disebabkan banyak

pemerintah Kampung tidak memiliki visi, misi dan rencana strategis yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan pada masyarakat Kampung dari sosial ekonomi, politik dan fisik.

Pembangunan Kampung bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kampung, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Kampung adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan di Kampung menjadi tanggung jawab Kepala Kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Kampung) selanjutnya ditetapkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Kampung dibantu oleh perangkat Kampung dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Kampung, (Aprianus Umbu Reada Ndata Meha, 2012:22).

Konsep pembangunan Kampung menjelaskan : pembangunan masyarakat adalah suatu gerakan untuk memajukan suatu kehidupan yang

lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif, bahkan jika mungkin dengan swakarsa (inisiatif) masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu bagaimana menggugah dan menumbuhkembangkan partisipasi sangatlah diperlukan untuk proses pembangunan masyarakat itu sendiri (DEPDAGRI).

Menurut James Midley “pembangunan yang partisipatif menghasilkan tata pemerintahan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih adil, pelayanan dasar yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, akses ke pasar dan jasa bisnis yang lebih merata, organisasi masyarakat yang lebih kuat, dan kebebasan memilih yang lebih terbuka, (James Midley dalam Rahman Syah, 2010:33).

Masalah-masalah dalam penyelenggaraan pembangunan di Kampung merupakan suatu yang perlu diperhatikan bersama antara Kepala Kampung maupun BAPERKAM,serta masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam menentukan suatu program baik pembangunan fisik dan nonfisik dapat dirasakan manfaatnya dengan seksama bukan hanya orang tertentu saja. Untuk itu antara BAPERKAM dan Kepala Kampung harus sejalan. Sebagai mitra Kepala Kampung, seluruh anggota BAPERKAM juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam membangun Kampung. Karena, salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di sebuah Kampung, ditentukan oleh tinggi rendahnya dukungan yang diberikan masyarakat Kampung tersebut.

Dari berbagai tuntutan pembangunan, terkadang menjadi suatu polemik dan dinamika dalam pengelolaan serta penyelenggaraan pemerintahan Kampung, maka menyebabkan semakin vitalnya keberadaan lembaga auditor

pemerintah Kampung yang berfungsi sebagai sebuah badan penyelenggara pemerintahan di Kampung.

Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya sendiri, dalam hal ini pemerintah telah membuat Undang-undang mengenai pemerintahan Kampung, salah satunya adalah PP No. 72 Tahun 2005 tentang Kampung, yang isinya menyebutkan bahwa Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAPERKAM dan Kepala Kampung merupakan patokan untuk keberhasilan dan sangat berperan dalam pembangunan Kampung. Dimana pembangunan Kampung itu meliputi; pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat Kampung, pembangunan kebudayaan dan pembangunan fisik Kampung. Pembangunan Kampung pada dasarnya mencakup keseluruhan aspek Kampung yang terdiri dari berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan banyuan dan bimbingan pemerintah, karena untuk meningkatkan pembangunan Kampung, baik peningkatan ekonomi maupun peningkatan taraf hidup sangat dipengaruhi kepemimpinan seseorang. Secara teori bahwa salah satu factor penunjang adalah pemimpin.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung disusun perencanaan pembangunan Kampung sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan

Kampung sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan Kampung secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Kampung. Perencanaan pembangunan Kampung disusun secara berjangka meliputi :

- a) Rencana pembangunan jangka menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b) Rencana kerja pembangunan Kampung, selanjutnya disebut RKP-Kampung, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindarkan adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan di harapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara efektif dan efisien.

Sujamto dalam Solekhan (2014:5) mendefenisikan Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Sedangkan Fathoni dalam Solekhan (2014:18) mendefenisikan Pengawasan yaitu adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang di perlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Tjokroamidjojo, bahwa pengawsasan sangat penting dilakukan dengan tujuan :

- a) Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana kegiatan berjalan sesuai dengan rencananya.
- b) Apabila terjadi penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya.
- c) Dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan

Jadi, pengawasan merupakan kegiatan yang penting karna tanpa pengawasan, maka kegiatan yang di lakukan tidak sesuai dengan rencana dan bisa mengakibatkan banyak penyelewengan-penyelewengan.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:


- a) Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b) Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c) Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana, Solekhan (2014:40)

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah model konseptual mengenai teori yang berkaitan dengan berbagai faktor-faktor masalah penting. Kerangka pemikiran

juga menjadi penjelasan sementara tentang berbagai gejala yang menjadi objek penelitian, (Widayat dan Amirullah, 2012:117).

Melalui kerangka pemikiran, peneliti dapat menyampaikan secara jelas asal-usul variabel. Kerangka pemikiran bermanfaat untuk menciptakan persepsi yang sama antara peneliti dan pembaca terhadap alur-alur pemikiran dengan tujuan membentuk hipotesis riset secara logis. Oleh karena itu berikut ini kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kirk dan Miller dalam Moleong (2000:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Jenis penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai hubungan hubungan pemerintah Kampung dan badan

permusyawaratan Kampung dalam pembangunan Kampung Ayawasi Timur Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat termasuk faktor apasajakah yang menjadi kendala pemerintah Kampung dan BAPERKAM dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di Kampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000:3). Penelitian juga dapat didefinisikan sebagai upaya mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika dan didukung oleh fakta empirik. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolah data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 5).

Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada mengenai hubungan antara pemerintah Kampung dan badan permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) Dalam pembangunan Kampung. Dianalisa berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan kaedah-kaedah hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintahan Kampung Ayawasi Timur, Distrik Aifat Utara dan Kantor BAPERKAM di Kumurkek, Distrik Aifat Kabupaten Maybrat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah judul skripsi yang diusulkan penulis telah diterima yaitu bulan Maret-April 2023

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumendokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen pada instansi terkait.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

1. Observasi

Adapun yang di maksud dengan observasi adalah pengamatan dengan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki. yakni

dengan mengamati secara langsung, dan masyarakat yang ada di Kampung Ayawasi Timur

2. Wawancara

Metode wawancara yang di gunakan penyusun adalah menghubungi dan bertanya(berkomunikasi langsung) dengan informan guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. pihak yang di maksud informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kampung, Anggota BAPERKAM, kepala Dusun dan pihak-pihak yang terkait lainnya seperti warga Masyarakat yang ada di Kampung Ayawasi Timur, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, (Husaini Usman, 2004:58).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. metode ini di gunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian, (Husaini Usman, 2004:73)

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif yaitu teknik analisis interaktif, yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah dari lapangan. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan

data yang relevan untuk disajikan dan dapat menjawab pertanyaan. Setelah melakukan pemilihan data, selanjutnya data yang telah dipilih kemudian disederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi. Data yang disajikan merupakan data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah data disajikan secara rinci, maka langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang disajikan tersebut dibahas secara rinci, maka selanjutnya data tersebut diambil kesimpulannya. Kesimpulan digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara , catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorendum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Ayawasi Timur

Kampung Ayawasi Timur adalah kampung yang secara administratif berada di bawah wilayah pemerintahan distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat yang memiliki jarak kurang lebih 50 kilo meter dari Kumorkek Ibu Kota Kabupaten Maybrat. Luas wilayah Kampung Ayawasi Timur adalah 200.000 M² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bori
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Ayawasi Selatan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mowes
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Ayawasi

1. Keadaan Demografi

Keadaan penduduk dan distribusinya yang memiliki potensi dalam menggalakkan pembangunan khususnya pembangunan pekampungan. Karena itu salah satu modal besar dalam pembangunan di segala aspek adalah penduduk, sebab penduduk menempati kedudukan sentral baik obyek pembangunan maupun sebagai subyek pembangunan. Dari segi penduduk Kampung Ayawasi Timur yang luasnya 3.216 ha didiami penduduk berjumlah 108 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 80 KK. Dengan menggalakkan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi pekampungan yang berakar pada asas kerakyatan, masalah penduduk

merupakan suatu masalah yang cukup ditanggulangi secara bersama. Berikut jumlah Penduduk Kampung Ayawasi Timur tahun 2022.

Tabel 1

Jumlah penduduk Kampung Ayawasi Timur Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	45
2	Perempuan	63
Total		108

Sumber : Profil Kampung Ayawasi Timur Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penduduk Kampung Ayawasi Timur pada tahun 2022 berjumlah 208 jiwa diantaranya laki-laki sebanyak 45 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 63 jiwa, dengan indikator tingkat pendidikan yang berbeda-beda yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Belum Sekolah	18	21	39
2	Tidak Sekolah	6	7	13
3	SD	11	14	25
4	SMP	14	5	19
5	SMA	8	2	10
6	PT	2	-	2
Total		59	49	108

Sumber : Data Profil Kampung Ayawasi Timur Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk sesuai tingkat pendidikan adalah kategori anak yang belum sekolah diantaranya laki-laki sebanyak 18 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 21 jiwa, jumlah penduduk laki-laki yang tidak bersekolah sebanyak 6 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 7 jiwa, jumlah penduduk laki-laki yang berpendidikan SMP sebanyak 14 jiwa dan perempuan sebanyak 5 jiwa, penduduk laki-laki yang berpendidikan SMA sebanyak 8 jiwa dan perempuan sebanyak 2 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi sebanyak 2 jiwa sedangkan perempuan belum ada.

Dengan demikian upaya dan peran pemerintah Kampung Ayawasi Timur dalam meningkatkan sumber daya manusia perlu dimaksimalkan demi pengembangan kampung dan kemajuan taraf hidup masyarakat di Kampung Ayawasi Timur.

2. Visi dan Misi Kampung Ayawasi Timur

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kampung Ayawasi Timur yang mandiri, berkemajuan, bersinergi dan sejahtera serta berkepribadian luhur.

b. Misi

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan kampung yang baik.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- 3) Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- 4) Memantapkan pengelolaan sarana dan prasana publik
- 5) Mewujudkan Tata Ruang dan Tata Wilayah yang akomodatif.

- 6) Mendorong tumbuh dan berkembangnya Lembaga - Lembaga Kampung yang partisipatif.
- 7) Meningkatkan perekonomian kampung berbasis pada penguatan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan .
- 8) Mewujudkan Kampung Ayawasi Timur sebagai Kampung yang berbudaya

3. Sarana dan Prasarana Kampung Ayawasi Timur

Pemerintah Kampung Ayawasi Timur memiliki sarana dan prasarana dalam mendukung setiap kegiatan yang diselenggarakan. Fasilitas yang ada antara lain yaitu gedung sekretariat (kantor kampung), serta aula untuk mengadakan kegiatan rapat. Fasilitas yang ada di gedung bangunan (kantor) Kampung Ayawasi Timur terdiri dari ruang kerja, ruang tamu, ruang santai, perpustakaan, kamar mandi, dapur, dan gudang. Fasilitas pendukung lainnya yaitu komputer, printer, kipas angin, jam, papan tulis, lemari, meja, buku-buku, alat tulis, dan peralatan kebersihan.

Tabel 3.

Sarana dan prasarana pemerintah Kampung Ayawasi Timur

No	Jenis Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Komputer	2 unit	baik
2	Printer	1 unit	baik
3	Meja	6 unit	baik
4	Kursi	20 unit	baik
5	Almari Arsip	2 unit	baik
6	Kantor Kampung	1 unit	baik

Sumber : Profil Kampung Ayawasi Timur

Selain itu juga, sarana dan prasarana Kampung Ayawasi Timur juga telah diperoleh dari pengalokasian anggaran melalui Dana Kampung, seperti tabel berikut :

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Kampung Ayawasi Timur yang diperoleh melalui
pembelanjaan Dana Kampung

No	Tahun Anggaran	Jenis Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	2015	Rumah tinggal layak huni masyarakat	2	baik
2	2016	Rumah tinggal layak huni masyarakat	4	baik
3	2017	Rumah tinggal layak huni masyarakat	3	baik
4	2018	Air bersih dan Kantor Kampung	1	baik
5	2019	Rumah tinggal layak huni masyarakat	2	baik
6	2020	Rumah tinggal layak huni masyarakat	2	baik
7	2021	Rumah tinggal layak huni masyarakat	2	baik
8	2022	Solarsel Lampu listrik	1	baik

Sumber : *Pemerintah Kampung Ayawasi Timur 2022*

4. Pemerintahan Kampung Ayawasi Timur

Pemerintah Kampung Ayawasi Timur memiliki struktur organisasi dalam membantu dalam mengelola program-program yang ada di Kampung Ayawasi Timur. Perangkat Kampung Ayawasi Timur tersebut memiliki pendidikan terakhir dari SD sampai SMA. Dalam melakukan suatu program kegiatan, terdapat penanggung jawab dari masing-masing program yang sudah ditentukan tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga diharapkan adanya kerjasama antara penanggung jawab program agar memudahkan proses pelaksanaan program dan kelancaran program tersebut. Pelaksanaan program kerja yang ada di kampung dilakukan secara bertahap.

Walaupun penanggung jawab setiap program kerja berbeda tetapi perangkat kampung saling membantu ketika suatu program dilaksanakan, sehingga kesuksesan suatu program dapat tercipta dengan koordinasi yang baik antara setiap kepala bagian. Di bawah ini daftar perangkat kampung yang ada di Pemerintahan Kampung Ayawasi Timur dilihat dari jabatan, pendidikan terakhir, usia dan jenis kelamin.

Tabel 5
Perangkat Kampung Ayawasi Timur

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Usia	Jenis Kelamin
1	Simon Kosamah	Kepala Kampung	SMP	54 thn	L
2	Pius Wafom	Sekretaris Kampung	SMP	30 thn	L
3	Demianus Kosho	Kepala Seksi Pemerintahan	SMA	29 thn	L
4	Kosmas Kosho	Kepala Sekesi Pembangunan	SMA	35 thn	L
5	Henderika Kosamah	Kepala Seksi Kesejahteraan	SMA	42 thn	P
6	Yopi Kosamah	Kepala Urusan Administrasi	S1	40 thn	L
7	Martinus Kosamah	Kepala Urusan Keuangan	SMA	40 thn	L
8	Maksimus Hae	Kepala Urusan Umum	SMA	46 thn	L

Sumber : Kantor Kampung Ayawasi Timur 2022

Selama ini, sumber pendanaan di Kampung Ayawasi Timur dalam melaksanakan program ada berbagai macam, baik dari APBN, APBD, Kekayaan Kampung, dan sebagainya. Berikut rincian pendanaan dan pemanfaatanya.

Tabel 6.
Pendanaan dan Pemanfaatan

No	Pendanaan	Pemanfaatan
1	Pendapatan Asli Kampung - Hasil usaha kampung - Hasil aset kampung - Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat - Lain-lain pendapatan asli kampung	- Penyelenggaraan pemerintahan kampung - Pelaksanaan pembangunan kampung - Pembinaan kemasyarakatan kampung - Belanja tak terduga
2	Pendapatan transfer - Alokasi Dana Kampung - Dana Kampung - Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah - Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten - Bantuan keuangan dari APBD Provinsi	- Penyelenggaraan pemerintahan kampung - Pelaksanaan pembangunan kampung - Pembinaan kemasyarakatan kampung - Belanja tak terduga
3	Pendapatan lain-lain - Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat - Lain-lain pendapatan kampung yang sah	- Penyelenggaraan pemerintahan kampung - Pelaksanaan pembangunan kampung - Pembinaan kemasyarakatan kampung - Belanja tak terduga

Sumber : Kantor Kampung Ayawasi Timur 2022

5. Program kerja Kampung Ayawasi Timur

Pemerintah Kampung Ayawasi Timur telah merancang program selama lima tahun yang dijalankan dari tahun 2019-2024. Dalam program ini dirancang untuk pemberdayaan masyarakat baik program fisik maupun non fisik, sehingga nantinya program yang dilaksanakan mampu memberikan dampak yang positif untuk kemajuan masyarakat di Kampung Ayawasi Timur dan mampu mengembangkan potensi yang ada di Kampung Ayawasi Timur baik dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Rencana

program yang dijalankan oleh Kampung Ayawasi Timur juga sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kampung Ayawasi Timur.

6. Struktur Organisasi

Suatu pemerintahan pada umumnya organisasi dan manajemen yang baik merupakan aspek yang penting dan untuk mendapatkan serta menempatkan orang-orang yang tepat pada tempatnya merupakan kewenangan dan obyektivitas dalam suatu dasar. Susunan organisasi pemerintahan Kampung Ayawasi Timur merupakan petunjuk yang akan diperhatikan dalam menjalankan organisasi, hal ini dimaksudkan supaya organisasi pemerintahan ini menjadi lebih efektif dan mencapai tujuan secara optimal.

Pelaksanaan pekerjaan sudah barang tentu yang paling utama dalam fungsi manajemen, karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai ke bawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan semula dengan cara terbaik dan benar. Adapun struktur organisasi Kampung Ayawasi Timur Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut: (1) Kepala Kampung, (2) Sekretaris Kampung, (3) BAPERKAM, (4) Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Kemasyarakatan, Kaur Pelayanan Umum, Kaur Keuangan (5) Kepala Dusun.

Selanjutnya susunan organisasi Tim Penggerak PKK Kampung Ayawasi Timur adalah sebagai berikut: (1) Ketua, (2) Wakil Ketua, (3) Sekretaris, (4) Bendahara (5) Kelompok Kerja I, II, III dan IV.

Deskriptif jabatan dan pekerjaan sangat diperlukan agar dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan, karena terkadang suatu pekerjaan masyarakat kondisi pengalaman ataupun kemampuan tertentu bagi pelaksanaannya. Berikut ini akan diuraikan bentuk dan susunan pemerintahan Kampung berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut :

1) Kepala Kampung

Kepala Kampung dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Kampung warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, syarat lain mengenai pemilihan serta tata cara pencalonan dan pemilihan Kepala Kampung diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Kampung wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun yang lebih penting bahwa sebagai seorang pemimpin mendorong aparatur di bawahnya dalam bekerja untuk memperoleh hasil yang maksimal, merupakan penopang kekuatan mental yang amat penting bagi bawahannya. Seorang pemimpin hendaknya membina hubungan kerjasama yang harmonis, karena akan menimbulkan suatu kekuatan yang dapat mempengaruhi para bawahan pada tingkat manapun dan pada bagian manapun mereka berada.

Kepala Kampung sebagai seorang pemimpin dalam satuan pemerintahan akan berhasil memimpin suatu organisasi yang memiliki

syarat-syarat yakni mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan merencanakan cara-cara pemecahan setiap persoalan dengan cara yang tepat, serta mengandung kelengkapan dan syarat-syarat yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Mempunyai emosi stabil, tidak mungkin terombang ambing oleh suasana yang senantiasa berganti-ganti yang dapat memisahkan antara soal pribadi, soal rumah tangga dan soal organisasi. Mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia membuat bawahan menjadi betah, senang dan puas dalam pekerjaan. Mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan menggerakkan serta mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggung jawab dan wewenang akan didelegasikan

2) Sekretaris Kampung dan Kepala Bagian

Adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Kampung. Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Kepala Distrik atas usul Kepala Kampung sesudah mendengar pertimbangan BAPERKAM. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Kampung dalam bidangnya. Adapun fungsi dan peranan Kepala Bagian sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan urusan pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan, keuangan dan urusan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing.

b. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Kampung

3) Kepala Dusun

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kampung, dalam Kampung dibentuk Dusun yang dikepalai oleh Kepala Dusun. Pembentukan Dusun ditetapkan dengan memperhatikan faktor manusia, jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak dan faktor sosial budaya termasuk adat istiadat. Ada faktor-faktor obyektif lainnya seperti penguasaan wilayah, keseimbangan antara organisasi dan luas wilayah serta pelayanannya. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana dalam pemerintahan kampung dengan wilayah kerja tertentu.

4) Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM)

BAPERKAM sebagai Badan Permusyawaratan merupakan paham untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Kepala Kampung baik dalam menyelenggarakan roda pemerintahan maupun pembangunan Kampung. Anggota BAPERKAM dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh perwakilan dusun, Agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur tokoh masyarakat yang mempunyai persyaratan. BAPERKAM mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di kampung yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan kampung bersamasama pemerintahan kampung.
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung serta keputusan Kepala Kampung.
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani aspirasi dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang

Adapun jumlah anggota BAPERKAM ditentukan berdasarkan jumlah penduduk kampung yang bersangkutan dengan ketentuan sesuai peraturan Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7

Penetapan Jumlah Anggota BAPERKAM sesuai Jumlah Penduduk

No	Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota BAPERKAM
1	< 1.500 jiwa	5 orang
2	1.501 – 2.000 jiwa	7 orang
3	2.001 – 2.500 jiwa	9 orang
4	2.501 – 3.000 jiwa	11 orang
5	> 3.000 jiwa	13 orang

Sumber : Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Berdasarkan data di atas, maka Kampung Ayawasi Timur masuk dalam kriteria jumlah penduduk sebanyak 1.501-2.000 jiwa dengan memiliki 7 orang anggota BAPERKAM, yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8

Daftar Nama Anggota BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur

No	Nama BAPERKAM	Jabatan
1	Daniel Kosamah	Ketua
2	Regina Kosamah	Sekretaris
3	Paskalis Kosho	Bendahara
4	Sara Semunya	Anggota
5	Peter Kosamah	Anggota

Sumber : Data Kampung Ayawasi Timur 2022

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kampung Ayawasi Timur Distrik Aifat Utara maka kriteria penetapan jumlah anggota BAPERKAM sangat tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, dimana jumlah penduduk Kampung Ayawasi Timur lebih sedikit dari kriteria penetapan jumlah kursi BAMUSKAN yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9

Jumlah Penduduk Kampung Ayawasi Timur dan Distrik Aifat Utara Tahun 2020 – 2022

No	Jenis Kelamin	Kampung Ayawasi Timur			Distrik Aifat Utara		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Laki-laki	35	43	45	378	380	390
2	Perempuan	57	60	63	416	421	434
Jumlah		92	103	108	794	801	824

Sumber Data : Distrik Aifat Utara dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kampung Ayawasi Timur tahun 2020 sebanyak 92 jiwa, tahun 2020 sebanyak 103 jiwa dan tahun 2022 sebanyak 108 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Distrik Aifat Utara tahun 2020 berjumlah 794 jiwa, tahun 2020 berjumlah 801 jiwa dan pada tahun 2022 berjumlah

824 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kriteria penetapan kursi BAPERKAM belum sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat perlu mengevaluasi kembali tentang syarat dan kriteria pemekaran suatu kampung.

5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMD)

Adalah lembaga masyarakat di Kampung yang tumbuh untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah serta swadaya gotong royong dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

LPMD bertujuan membantu pemerintah Kampung atau Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan, mengembangkan ketahanan didalam menghadapi dan mengatasi tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah serta merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan suara organisasi berdiri sendiri serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tugas pokok LPMD dalam membantu Kepala Kampung adalah merencanakan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat secara aktif dan pasif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Kampung.

6) Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kampung Ayawasi Timur.

7) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Dalam rangka meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan terutama kegiatan yang ditujukan bagi terciptanya keluarga sejahtera melalui jalur dan gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Adapun 10 (sepuluh) Program PKK meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, sandang, pangan dan perumahan, tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, mengembangkan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat.

Kesepuluh Program PKK tersebut satu dengan yang lain tidak memiliki bobot, prioritas yang lebih. Pemilihan akan program yang menjadi prioritas dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan. Tiap-tiap Kampung yang bersangkutan walaupun Program pokok PKK ini diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Oleh karena program ini merupakan program inti untuk mencapai kesejahteraan keluarga

B. Analisis Yurid Hubungan Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Pembangunan di Kampung Ayawasi Timur Distrik Aifat Utara

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) dengan Pemerintah Kampung. Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Kampung mempunyai fungsi:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam menetapkan peraturan Kampung bersama Kepala Kampung

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung, maka dalam penyusunan peraturan Kampung tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Kampung setempat, mengacu pada peraturan perundangundangan Kampung, dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum, (Solekhan, 2014:56).

Dalam pemerintahan Kampung, BAPERKAM sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah Kampung. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BAPERKAM tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi,

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Simon Kosamah, selaku Kepala Kampung Ayawasi Timur, beliau mengatakan bahwa:

“ BAPERKAM sebagai mitra kerja pemerintah Kampung, dalam melaksanakan fungsinya, BAPERKAM dan pemerintah Kampung sudah saling menghormati, bantu membantu, dan selalu bersama sama dalam membuat peraturan Kampung, (Wawancara, Senin, 14 Mei 2023, pkl.10.00 Wit)

Tidak jauh berbeda dari apa yang di katakan oleh Kepala Kampung Ayawasi Timur, terkait dengan pertanyaan yang serupa, Menurut Bapak Daniel Kosamah selaku ketua BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur, beliau mengatakan bahwa :

“BAPERKAM selalu bersama sama dengan pemerintah Kampung dalam menetapkan peraturan Kampung, karna antara BAPERKAM dan pemerintah Kampung merupakan mitra dalam pemerintahan Kampung, (Wawancara, Senin, 14 Mei 2023, pkl.10.30 Wit).

BAPERKAM dalam merumuskan Peraturan Kampung bersama-sama dengan pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Perangkat Kampung), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kampung mengundang anggota BAPERKAM untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan Kampung dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan Kampung yang diajukan.

- b. BAPERKAM terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan Kampung, demikian halnya dengan pemerintah Kampung yang juga mengajukan rancangan peraturan Kampung.
- c. BAPERKAM memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan Kampung.
- d. Ketua BAPERKAM menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah Kampung untuk diagendakan.
- e. BAPERKAM mengadakan rapat dengan pemerintah Kampung kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BAPERKAM Ayawasi Timur mengacu kepada peraturan yang ada. bahwa BAPERKAM berfungsi menetapkan peraturan Kampung bersama Kepala Kampung serta BAPERKAM berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama dengan Kepala Kampung. Berikut wawancara dengan sekretaris BAPERKAM, Ibu Regina Kosamah antara lain :

“ BAPERKAM dalam menjalankan fungsi legislasinya telah merumuskan dan menetapkan peraturan Kampung. Sampai saat ini telah tercatat 2 Keputusan yang telah dihasilkan oleh BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur. Ada beberapa peraturan Kampung dan Keputusan BAPERKAM yang lain telah dihasilkan diantaranya adalah tentang APBDes, Keputusan Pertanggungjawaban Kepala Kampung. Peraturan Kepala Kampung ini diketahui dan disetujui oleh

BAPERKAM untuk bisa dipertanggungjawabkan” (Wawancara, Senin, 14 Mei 2023, pk1.11.00 Wit).

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Martinus Kosamah Kepala Suku Kampung Ayawasi Timur sebagai berikut :

“ Dalam Proses pembuatan peraturan Kampung, APBDes atau apa, kami selalu dilibatkan, kalau tidak salah ada 2 peraturan Kampung Ayawasi Timur, yang telah dibuat oleh pemerintah Kampung dan BAPERKAM” (Wawancara, Senin, 14 Mei 2023, pk1.12.30 Wit).

Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Ayawasi Timur, Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat kedudukan BAPERKAM sebagai mitra kerja pemerintah Kampung sudah terwujud dalam pelaksanaan fungsi BAPERKAM dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu menetapkan peraturan Kampung bersama-sama dengan pemerintah Kampung.

Pernyataan tersebut juga hampir sama dengan pernyataan Kepala Kampung Ayawasi Timur, fungsi legislasi ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi BAPERKAM dalam menetapkan peraturan Kampung bersama dengan Kepala Kampung. Proses yang dilakukan BAPERKAM dan Kepala Kampung di dalam menetapkan Peraturan Kampung berdasarkan wawancara dengan Bapak Daniel Kosamah selaku Ketua BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur, adalah sebagai berikut:

“ Dalam merumuskan Perdes, BAPERKAM menampung aspirasi dari masyarakat Kampung seperti usulan-usulan masyarakat tentang

pembangunan jalan, pembangunan jembatan, Pembangunan Drinase, Jalan tani, pemakaman umum, kemudian menyampaikannya pada pihak pemerintah Kampung yang diwakili oleh Simon Kosamah selaku Kepala Kampung dan kemudian di proses oleh pihak pemerintah Kampung sebelum ditetapkan bersama-sama BAPERKAM, (Wawancara, Selasa, 15 Mei 2023, pk1.09.00 Wit)

Adapun tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKampung) secara lebih Detail Runtutan proses kegiatan dalam penyusunan RPJMDes Kampung Ayawasi Timur sebagai berikut :

a. Musyawarah RT/RW/ Penjaringan Masalah dan Potensi

Proses penjaringan masalah dilakukan oleh Tim Perencanaan Partisipatif yang terdiri dari LKMD, Tokoh Masyarakat, relawan dan Unsur Pemerintah Kampung serta BAPERKAM. Dalam konteks ini, tim Perencanaan Partisipatif bertanggung jawab secara institusional kepada LKMD, dan kepada publik lewat mekanisme Lokakarya Kampung. Untuk menggali data potensi dan masalah yang ada di Kampung, Tim Perencanaan Partisipasi menggunakan tiga alat dengan metode PRA sebagai berikut : Sketsa Kampung, Kalender Musim, diagram kelembagaan, Anggota Rumah Tangga Miskin (A-RTM) Pra Sejahtera dan Sejahtera. Proses penjaringan masalah dan potensi ini dilakukan dalam pertemuan dusun (Musyawarah Dusun) yang dihadiri oleh Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan serta masyarakat dari Kampung Ayawasi Timur tersebut.

b. Musyawarah Perencanaan Partisipatif Tingkat Kampung

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam Musrenbang di Tingkat Kampung dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengelompokkan masalah-masalah dari hasil musyawarah RT/RW,
2. Menyusun Sejarah Kampung,
3. Menyusun Visi Misi Kampung
4. Membuat skala prioritas, pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan skala prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun tehnik yang digunakan adalah dengan menggunakan ranking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah, setelah semua masalah diranking berdasarkan criteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternative tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dengan potensi yang ada.
6. Menetapkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana Pembangunan Skala Kampung dan Pembangunan Skala Kabupaten. Hasil yang dicapai dalam lokakarya ini adalah tersusunnya draf RPJMDes

c. Musrenbang Kampung-Pembahasan Draf RPJMDes

Pada tahap selanjutnya dari Lokakarya Perencanaan Partisipatif oleh Tim Perencanaan Partisipatif hasil yang dicapai masih berupa draf

Dokumen RPJMDes, yang oleh LKMD kemudian dikonsultasikan kepada publik melalui MUSRENBANG Kampung untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat serta narasumber, usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum akan ditambahkan dalam Dokumen RPJMDes.

d. Pengesahan RPJMDes

Draf RPJMDes yang sudah direvisi kemudian ditetapkan oleh Kepala Kampung dan BAPERKAM menjadi Peraturan Kampung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung Ayawasi Timur

e. Sosialisasi RPJMKampung

Sosialisasi RPJMKampung dilakukan di tiap dusun melalui pertemuan-pertemuan rutin serta ditempelkan di papan informasi yang ada, baik papan informasi RT/RW dan Kampung. Dalam menjalankan tugasnya, BAPERKAM dan pemerintah Kampung Ayawasi Timur telah mengeluarkan 2 (dua) peraturan Kampung yaitu Peraturan Kampung Ayawasi Timur No.1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBDes) Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Kampung Ayawasi Timur No. 001 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMDes) Tahun 2020-2026.

Pada pembuatan APBDes, pemerintah Kampung mengundang BAPERKAM dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan mengenai materi yang akan dimasukkan dalam RAPBDes. RAPBDes yang telah disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama Badan

Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) kemudian diserahkan kepada BAPERKAM untuk disetujui. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh bapak Bapak Paskalis Kosamah salah seorang tokoh masyarakat di Kampung Ayawasi Timur yang mengatakan bahwa :

“Dalam pembuatan peraturan Kampung, pemerintah Kampung dan juga BAPERKAM selalu melibatkan kami, untuk turut berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang akan di keluarkan”
(Wawancara, Selasa, 15 Mei 2023, pkl.10.30 Wit).

Begitupun dengan apa yang di sampaikan oleh bapak Paskalis Kosamah selaku Ketua Pemuda Kampung Ayawasi Timur, tidak jauh berbeda dari yang di sampaikan oleh bapak Kristianus Kosamah (Ketua RT.001), beliau mengatakan bahwa :

“ Dalam merumuskan peraturan Kampung, pemerintah Kampung dan BAPERKAM selalu melibatkan tokoh masyarakat, Kepala Dusun, ketua RT, RW, Pemuka agama, tokoh pemuda dan unsur-unsur lain untuk turut andil dalam menentukan arah pembangunan di Kampung Ayawasi Timur yang di laksanakan oleh pemerintah Kampung” (Wawancara, Selasa, 15 Mei 2023, pkl.11.10 Wit).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Permendagri RI No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Kampung, memberi amanah kepada pemerintah Kampung untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya

disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbang Kampung). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Kampung, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam menetapkan peraturan Kampung bersama dengan Kepala Kampung yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Kampung telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa seluruh komponen yang ada di Kampung Ayawasi Timur telah ikut berpartisipasi dalam rangka kemajuan Kampung.

2. Fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat

Salah satu bentuk tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) sebagai wakil rakyat di Kampung merupakan tempat bagi masyarakat Kampung untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait yaitu pemerintah Kampung. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BAPERKAM, (Firman Hadi, 2014:13).

Suatu aspirasi masyarakat dapat diajukan melalui Kepala Dusun kemudian Kepala Dusun akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kepala Kampung tentang suatu hal. Aspirasi yang sudah diterima oleh Kepala Kampung selanjutnya disampaikan kepada BAPERKAM untuk dibahas dalam suatu rapat mejelis guna mendapatkan kesepakatan untuk dilaksanakan.

Selanjutnya suatu aspirasi yang berasal dari masyarakat dapat disampaikan melalui anggota BAPERKAM, anggota BAPERKAM tersebut menyampaikannya kepada Ketua BAPERKAM untuk mengadakan rapat pembahasan dengan mengundang Pemerintah Kampung (Kepala Kampung) dan/atau perangkatnya dalam suatu rapat mejelis untuk selanjutnya mendapatkan suatu kesepakatan untuk dilaksanakannya aspirasi tersebut, (Firman Hadi, 2014:10).

Berbicara masalah fungsi keterwakilan dari Badan Permusyawaratan Kampung yang mana tertuang dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Kampung. Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti di Kampung Ayawasi Timur Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat, peran Badan Permusyawaratan Kampung sangat berpengaruh sebagai wadah aspirasi dari masyarakat setempat. Senada dengan pemahaman tersebut maka menurut Bapak Peter Kosamah selaku anggota BAPERKAM, beliau mengatakan bahwa :

“BAPERKAM selalu menampung aspirasi dari masyarakat dan kemudian aspirasi tersebut disalurkan ke pemerintah Kampung, dan BAPERKAM selalu menginformasikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan Kampung kepada masyarakat melalui acara peribadatan, kumpulan RT, kumpulan RW, dan menurut saya sarana yang paling efektif adalah kumpulan RT dan acara peribadatan”, (Wawancara, Selasa, 15 Mei 2023, pk1.13.05 Wit).

Hal senada Juga di sampaikan oleh Sekretaris BAPERKAM yaitu Ibu Regina Kosamah, beliau mengatakan bahwa :

“ Dalam membuat peraturan Kampung sudah berjalan secara demokratis dengan memberi ruang terhadap aspirasi masyarakat, BAPERKAM selalu menyerap aspirasi dari masyarakat, setelah itu dikumpulkan dan dikaji membuat prioritas terhadap aspirasi dan merumuskan menjadi rancangan Perdes bersama Kepala Kampung, setelah itu ada dialog bersama biasanya lewat kumpulan RT atau acara peribadatan sehingga masyarakat bisa mencermati, mengkritisi, memberi masukan setelah ada masukan rancangan peraturan Kampung dan pemerintahan Kampung wajib merevisi raperdes berdasarkan masukan dari masyarakat, setelah direvisi Raperdes tersebut dijadikan Perdes setelah itu disosialisasikan kepada warga, agar masyarakat siap menjalankan Perdes tersebut, (Wawancara, Selasa, 15 Mei 2023, pk1.13.30 Wit).

Aspirasi-aspirasi yang diserap dari masyarakat oleh BAPERKAM dilakukan melalui mekanisme atau cara penyampaian langsung kepada BAPERKAM, seperti yang dikatakan oleh Sekretaris BAPERKAM bahwa :

“Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BAPERKAM tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BAPERKAM yang ada di lingkungannya” (Wawancara, Selasa, 15 Mei 2023, pkl.13.45 Wit).

Penyampaian melalui Tokoh Masyarakat dan tokoh agama, seperti apa yang di ungkapkan oleh salah satu anggota BAPERKAM yaitu Ibu Sara Semunya bahwa :

BAPERKAM memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun, karena banyak juga aspirasi masyarakat yang di sampaikan oleh masyarakat bukan langsung kepada anggota BAPERKAM, melainkan kepada Tokoh masyarakat dan tokoh agama, seperti halnya tokoh masyarakat yang ada di Kampung Ayawasi Timur seperti Bapak Martinus Wafom, dan Bapak Makarus Kosamah dan kemudian beliauulah yang menyampaikanya kepada saya. Ini mungkin saya sadari bahwa kurang taunya masyarakat mengenai tugas saya sebagai BAPERKAM” (Wawancara, Selasa, 15 Mei 2023, pkl.14.00 Wit).

Menurut hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, berdasarkan informasi dari beberapa informan juga mendapatkan informasi, bahwa masih ada beberapa warga masyarakat belum mengetahui tugas dan wewenang dari BAPERKAM. Seperti hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada warga masyarakat di Kampung Ayawasi Timur khususnya

di RK 1 dan RT 2 terkait pengetahuan masyarakat mengenai tugas dan fungsi BAPERKAM. Wawancara dengan Ibu Meriana Fanataf mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu tugas dan fungsinya BAPERKAM, kita biasa di sini kalau ada masalah langsung kami tanya sama Ibu Federika Frasawi beliau sebagai salah satu pemuka agama di kampung ini, (Wawancara, Selasa, 15 Mei 2023, pk1.14.15 Wit).

Pendapat senada di sampaikan oleh Bapak Agustinus Wafom yang mengatakan bahwa :

Kalau di kampung sini saya tahu siapa yang menjadi anggota BAPERKAMnya, tapi masalahnya tidak saya tau apa tugasnya itu BAPERKAM, karna tidak pernah juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsinya. Jadi biasanya masyarakat di sini kalau ada aspirasi yang mau dia sampaikan maka dorang langsung ke pak Kepala Kampung. (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pk1.09.05 Wit).

Pendapat yang hampir sama pula di sampaikan oleh saudara Erik Kosho selaku warga masyarakat Kampung Ayawasi Timur, tidak berbeda jauh dengan yang di sampaikan Ibu Oktovina Kosamah, beliau mengatakan bahwa :

“saya tidak tahu tugasnya BAPERKAM dalam pemerintahan di Kampung ini, lagian ada pak Daniel Kosamah atau pak RT di sini yang bisa di tanya kalau ada aspirasinya masyarakat dalam hal

pembangunan Kampung”. (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.09.18 Wit).

Dari hasil penelitian ini menunjukkan masih ada Beberapa warga masyarakat yang kurang mengetahui tugas pokok dan fungsi BAPERKAM dalam pemerintahan Kampung, sehingga jika ada aspirasi dari masyarakat hanya di sampaikan kepada tokoh masyarakat yang ada di setiap Dusun, dan tokoh masyarakat tersebut yang menyampaikannya kepada anggota BAPERKAM yang ada di dusunya masing-masing, dan selanjutnya BAPERKAM yang memberitahukan langsung kepada Pemerintah Kampung. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh salah satu pemuka agama yaitu Gembala Nataniel Marian Lelatobur yang berkediaman di salah satu RT yang terdapat di Kampung Ayawasi Timur dimana hasil wawancara dengan Ibu Gembala mengatakan bahwa :

“Iya betul, biasanya Masyarakat disini kalau ada aspirasi yang mau di sampaikan itu ke saya, lalu saya yang sampaikan kepada anggota BAPERKAM yang ada di dusun ini, atau biasa juga saya sampaikan ke Pak Dusun, atau langsung saya sampaikan ke pemerintah Kampung dalam hal ini pak kades. Hal ini mungkin karena kurang taunya masyarakat mengenai tugas dari BAPERKAM yaitu untuk menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat” (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.09.34 Wit).

Hal yang hampir sama juga di sampaikan oleh bapak Ketua RT.01 Kampung Ayawasi Timur Bapak Kristianus Kosamah yang mengatakan bahwa :

“Banyak warga saya yang kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BAPERKAM yang ada di dusun parangma’lengu ini, mungkin karena kurangnya sosialisasi juga kepada masyarakat terkait tugas dan peranya dalam pemerintahan Kampung, sehingga warga saya di sini, jika ada aspirasi yang mau mereka sampaikan, mereka menyampaikannya langsung ke saya, karna saya sebagai bawahan dari bapak Kepala Kampung, yang bisa menindak lanjuti aspirasi mereka ke pemerintah Kampung” (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pk1.09.41 Wit).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan apa yang penulis dapatkan di lapangan, terkait implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Kampung Ayawasi Timur belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan bahwa, memang masih ada beberapa warga masyarakat di Kampung Ayawasi Timur Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BAPERKAM itu sendiri, karna kurangnya sosialisasi dari BAPERKAM kepada Masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya, di luar dari tokoh masyarakat yang ada di setiap Dusun.

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kampung dan peraturan Kepala Kampung

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, (Solekhan, 2014:79)

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BAPERKAM perlu dibentuk. Pengawasan oleh BAPERKAM terhadap pelaksanaan pemerintahan Kampung Ayawasi Timur yang dipimpin Kepala Kampung merupakan tugas BAPERKAM. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung. Sejauh ini, BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan, dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BAPERKAM dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Kepala Kampung Ayawasi Timur, Bapak Simon Kosamah. Beliau mengatakan bahwa :

Setiap kegiatan dari pemerintah Kampung selalu diawasi oleh BAPERKAM, jadi setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain BAPERKAM selalu di libatkan, (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.10.00 Wit).

Selaras dengan apa yang di katakan Bapak Simon Kosamah selaku Kepala Kampung, pendapat dari ketua BAPERKAM Ayawasi Timur yaitu Bapak Daniel Kosamah, beliau menyatakan bahwa :

Kami selalu mengawasi jalannya pemerintahan Kampung, baik yang berhubungan dengan pembangunan Kampung, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat. Itu semua di awasi oleh BAPERKAM agar tidak terjadi penyimpanganpenyimpangan yang di lakukan oleh pihak pemerintah Kampung, contohnya juga jika ada pembangunan fisik seperti pembangunan drainase, dll. biasanya BAPERKAM turun untuk meninjau langsung pembangunan tersebut” (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.10.17 Wit).

Berjalannya fungsi pengawasan ditunjukkan telah diterimanya laporan pertanggungjawaban Kepala Kampung oleh BAPERKAM. Dalam wawancara dengan Bapak Simon Kosamah selaku Kepala Kampung Ayawasi Timur, beliau menyatakan bahwa :

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Kampung diterima setelah sebelumnya diadakan pandangan atau tanggapan terhadap materi laporan, dalam pandangan atau tanggapan terhadap laporan pertanggung jawaban Kepala Kampung ini, juga disampaikan saran-saran BAPERKAM kepada Kepala Kampung” (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.10.21 Wit).

Hal ini dibenarkan oleh ketua BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

Laporan pertanggung jawaban Kepala Kampung kepada BAPERKAM selalu di sampaikan. Dan tetap mengundang tokoh masyarakat, RT, RW, tokoh agama, tokoh pemuda sebagai perwakilan masyarakat setempat dan hasil dari pertanggung jawaban tersebut yang di sampaikan tokoh masyarakat atau Kepala Dusun kepada warga masyarakat di setiap RT”, (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.10.33 Wit).

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Kampung mengamanahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas , kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Kampung wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Kampung setiap akhir tahun anggaran.
- c. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Kampung setiap akhir tahun anggaran, (UU No. 6 Tahun 2014)

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur terhadap pelaksanaan peraturan Kampung, antara lain :

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan Kampung.
- b. Jika terjadi penyelewengan, BAPERKAM memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan. BAPERKAM akan mengklarifikasi dalam rapat Kampung yang dipimpin oleh Ketua BAPERKAM
- c. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BAPERKAM akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti

Sedangkan untuk melakukan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Kampung setiap akhir tahun anggaran. Seperti apa yang di katakan oleh Bapak Paskalis Kosho selaku anggota BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur sebagai berikut :

“Untuk saat ini di Kampung Ayawasi Timur alokasi anggaran dana masih tepat sasaran, dan belum ada penyelewengan yang di lakukan oleh pihak pemerintah Kampung dalam hal ini pak Saipuddin selaku Kepala Kampung Ayawasi Timur” (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.10.45 Wit).

Pendapat yang hampir sama yang di sampaikan oleh anggota BAPERKAM yang lain, Bapak Peter Kosamah yang mengatakan bahwa :

“Jalannya pemerintahan Kampung yang di laksanakan pemerintah Kampung, untuk saat ini masih berjalan sesuai dengan semestinya”
(Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pk1.11.05 Wit).

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAPERKAM yaitu:

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas Kampung.
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan Kampung.
- c. Memantau secara langsung ke lapangan pada saat proses pembangunan fisik yang ada di Kampung

Hal ini selaras dengan pernyataan salah satu Tokoh masyarakat yaitu Bapak Hengki Wafom, yang mengatakan bahwa :

“Yang saya lihat terkait salah satu bentuk pengawasan yang di lakukan oleh anggota BAPERKAM itu, mereka biasanya langsung turun meninjau proses pembangunan yang sedang di laksanakan, contohnya seperti ketika ada pengerjaan Drinase, pengerjaan tanggul sungai, saluran Irigasi, anggota BAPERKAM tersebut langsung turun untuk meninjau pengerjaanya.” (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pk1.11.17 Wit)”.
.

Tidak jauh berbeda dari apa yang di kemukakan oleh Ibu Agustina Kosamah selaku salah satu tokoh masyarakat di Kampung Ayawasi Timur, pendapat dari Bapak Zakeus Momau selaku salah satu pemuka agama mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan salah satu fungsi BAPERKAM yaitu mengawasi jalannya peraturan Kampung, menurut saya sudah cukup baik di tandai dengan rutinnya anggota BAPERKAM meninjau secara langsung jika ada pengerjaan pembangunan fisik di Kampung, dan juga terkait pengawasan administratif seperti lembar pertanggung jawaban pemerintah Kampung yang setiap akhir tahun anggaran di sampaikan kepada BAPERKAM, kami juga selalu di libatkan”.
(Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pk1.11.32 Wit).

Terkait efektivitas pengawasan BAPERKAM dalam mengawasi jalannya peraturan Kampung, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari masyarakat. Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan partisipasi masyarakat adalah satu hal yang penting. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat masyarakat sebagai objek semata.

Namun hasil penelitian penulis berdasarkan informasi dari beberapa informan dan pengamatan di lapangan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemerintahan sangat rendah., contohnya pengawasan dalam hal ADD di Kampung Ayawasi Timur, dalam kaitannya dengan pengelolaan ADD, berarti pengawasan itu di maksudkan untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan ADD dapat sesuai dengan rencana yang telah disepaki bersama dalam MUSRENBANGDes. Dalam hal ini, istilah pengawasan ini dapat diidentikkan dengan pengertian monitoring atau pemantauan, yaitu suatu pengamatan atau

kontrol pelaksanaan kegiatan mulai awal hingga akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Kampung. Sedangkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Kampung sesuai dengan apa yang diungkapkan Kepala Kampung Ayawasi Timur, bahwa :

“Pengawasan pengelolaan ADD ini dilaksanakan oleh pihak distrik, Badan Pemberdayaan Masyarakat, bagian Pemerintahan Kampung termasuk Badan Permusyawaratan Kampung, dan inspektorat, yang teknis pelaksanaannya, pengelola ADD tingkat Kampung (Kepala Kampung, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung, Bendahara Kampung) dikumpulkan di Distrik untuk dilakukan pemeriksaan mengenai pembukuan, dan sekaligus dimintai keterangan mengenai proses pelaksanaan pengelolaan ADD tersebut” (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.11.56 Wit).

Pernyataan Kepala Kampung tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan secara hirarkhis struktural, yaitu pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu masyarakat pun tidak ada yang mengorganisir diri untuk menjadi pengawas pelaksanaan pengelolaan dana ADD, baik secara individu

maupun kelompok, dan juga tidak ada pihak lain yang memfasilitasi pengorganisasian masyarakat untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana ADD. Bapak Yohanis Kosamah selaku salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan, bahwa:

“masyarakat tidak banyak yang tau mengenai apa itu ADD, sebab masyarakat juga kurang begitu aktif dalam berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, kalau yang saya liat warga Kampung Ayawasi Timur partisipasi mereka baru muncul ketika di gerakkan (dimobilisasi) oleh aparat pemerintah Kampung, Ketua RW, dan para Ketua RT. (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pk1.12.16 Wit).

Pendapat Bapak tersebut di kuatkan oleh Ibu Anike Barru, selaku Ketua RT.002 yang mengungkapkan, bahwa :

“Dalam kaitanya dengan pengawasan pengelolaan ADD memang tidak ada keterlibatan masyarakat, dan memang banyak juga warga yang tidak mau ambil pusing mengenai jalannya pemerintahan, apa lagi untuk berpartisipasi dalam pengawasan pengalokasian dana Kampung. Kalau ada masyarakat yang mengetahui tentang pengelolaan ADD, berarti masyarakat tersebut bersikap pro-aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampung” (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pk1.12.32 Wit).

Dari keterangan yang di sampaikan oleh Bapak Yohanis Kosamah dan Ibu Anike Barru selaku Ketua RT.002 memberikan gambaran proses dan hasil pengelolaan ADD tersebut menunjukkan, bahwa proses pengawasan oleh

masyarakat terhadap pengelolaan dana ADD kurang terlihat dan nyaris tidak ada, bahwa warga masyarakat banyak yang tidak mengerti dan memahami apa itu ADD. Mungkin salah satu faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah di Kampung Ayawasi Timur, dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan pengawasan ini nyaris tidak ada karna di asumsikan bahwa partisipasi masyarakat tersebut sudah terwakili oleh BAPERKAM (Badan Permusyawaratan Kampung).

Dari hasil penelitian penulis dapat di simpulkan bahwa terkait dengan fungsi pengawasan dari BAPERKAM terhadap jalannya pemerintahan Kampung yang di laksanakan pemerintah Kampung sudah cukup baik, dan pemerintah Kampung pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur. Hal tersebut di buktikan, BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur belum pernah memberi laporan kepada Bupati perihal penyelewengan yang dilakukan Kepala Kampung yang saat ini dijabat oleh Bapak Simon Kosamah. Akan tetapi dalam hal pengawasan yang di lakukan masyarakat masih kurang terhadap jalannya pemerintahan yang di laksanakan pemerintah Kampung, khususnya pengawasan jalannya peraturan Kampung.

C. Faktor Yang Menjadi Kendala Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Menjalankan Hubungan Pemerintahan di Kampung Ayawasi Timur, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat

1. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BAPERKAM dan pemerintah Kampung dalam melaksanakan pemerintahan Kampung. Besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BAPERKAM menjadikan BAPERKAM lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BAPERKAM dan pemerintah Kampung menjadi mudah untuk dilaksanakan. Cuma sayang, sumber daya manusia dari penduduk Kampung Ayawasi Timur yang masih kurang, hal ini terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Ayawasi Timur ini masih relatif rendah. Berdasarkan data dari profil Kampung tahun 2015 menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan masyarakat mayoritas masih berpendidikan dasar, yaitu: 36,37% berpendidikan SD, 32,57% berpendidikan SLTP. Masyarakat yang berpendidikan tingkat SLTA hanya mencapai 30,32%, Diploma 0,56%, dan S1 0,19%, (Profil Kampung Kampung Ayawasi Timur). Karna itu sangat wajar jika daya kritis masyarakat relatif rendah, dan cenderung menfigurkan tokoh masyarakat sebagai panutan mereka untuk berpendapat atau bertindak.

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di Kampung Ayawasi Timur cenderung tidak peduli

akan hak partisipasinya dalam pemerintahan Kampung dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Rendahnya kesadaran ini berdampak pula terhadap keengganan masyarakat untuk terlibat dalam organisasi lokal yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasinya dengan mempengaruhi sebuah kebijakan. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan politik masyarakat. Karena itu, dalam hal urusan pemerintahan dan pembangunan Kampung, mereka cenderung memfigurkan tokoh masyarakat yang dipandang bisa mewakili dan menyalurkan aspirasinya dalam bersikap dan bertindak. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Martinus Kosamah:

“Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) dan pemerintah Kampung harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun sumber daya masyarakat (SDM) masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BAPERKAM dan pemerintah Kampung agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat”. (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pukul.12.47 Wit).

2. Tingkat Pendidikan Anggota BAPERKAM

Untuk pelaksanaan fungsi Keterwakilan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan pemerintah Kampung.

Permasalahan tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang pelaksanaan roda pemerintahan Kampung, Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat, Bapak Markus Sewa.

“Kualifikasi pendidikan yang memadai sangat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM), namun tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin berpengaruh mutlak pada pelaksanaan pembangunan Kampung Ayawasi Timur” (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.12.56 Wit).

Wawancara dengan sekretaris Kampung Kampung Ayawasi Timur, yaitu Bapak Pius Wafom dan beliau mengatakan bahwa :

Dalam susunan organisasi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur), jika ditinjau dari tingkatan pendidikan, anggota BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur berjumlah 9 orang dengan kualifikasi pendidikan S-1 sebanyak 2 (dua) orang, SMA sebanyak 4 (empat) orang dan SMP sebanyak 3 (tiga) orang” (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.13.06 Wit)

Dari data yang diperoleh dan hasil wawancara dengan informan bahwa tingkat pendidikan pengurus BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur masih rendah. Pada hal Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM). Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, dan kenyataannya bahwa tingkat pendidikan

pengurus Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) Kampung Ayawasi Timur masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam menjalankan fungsinya pada pemerintahan Kampung.

Hasil Penelitian di lapangan dan berdasarkan informasi dari beberapa anggota BAPERKAM menunjukkan bahwa kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kampung oleh pemerintah kabupaten Maybrat, menyebabkan BAPERKAM mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan Kampung bersama dengan Kepala Kampung. Menurut pengakuan anggota BAPERKAM yaitu Bapak Peter Kosamah, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau berbicara masalah bimbingan teknis yang dilaksanakan pemerintah kabupaten maybrat , seperti pelatihan dan penyuluhan mengenai penyelenggaraan pemerintahan Kampung itu jarang malah tidak pernah. (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.13.20 Wit)

Hal ini juga yang menjadi kendala dari BAPERKAM dalam pemerintahn Kampung, seperti halnya yang di ungkapkan salah satu anggota BAPERKAM yang lain yaitu Ibu Sara Semunya, beliau mengatakan bahwa :

“Menuangkan berbagai hal yang bersangkutan paut dengan persoalan yang akan diatur ke dalam bunyi pasal dalam peraturan Kampung sering memicu pembicaraan yang sangat lama dalam rapat BAPERKAM dan Kepala Kampung. (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.13.30 Wit)

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kampung oleh pemerintah kabupaten Maybrat, menyebabkan BAPERKAM mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan Kampung bersama dengan Kepala Kampung dalam pemerintahan, untuk itu penulis berpendapat pemerintah kabupaten Maybrat agar dapat lebih sering untuk melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada BAPERKAM dan pemerintah Kampung.

3. Kerjasama dengan Kepala Kampung

Kehadiran Badan permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) dalam pemerintah Kampung dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan *sistem chek and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung. Namun dalam penelitian yang di lakukan penulis menunjukkan bahwa pola hubungan sejajar antara BAPERKAM dan Kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi Kepala Kampung atas BAPERKAM, sebagaimana diucapkan oleh anggota BAPERKAM Bapak Paskalis Kosho bahwa :

“Pada umumnya hal-hal yang akan menjadi kegiatan pengurus BAPERKAM biasanya mendapat tantangan dulu dari Bapak Kades kalau apa yang akan kami lakukan tidak sesuai dengan pendapat dari pak Kades, sehingga segala kegiatan ini akan terhambat hanya karena

masalah keinginannya yang harus dilaksanakan sehingga untuk hasil pembuatan peraturan Kampung pun tidak berdasarkan target yang telah ditentukan” (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.13.55 Wit)

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang penulis dapatkan, bahwa walaupun terjadi hubungan kekerabatan antara pengurus BAPERKAM dengan Bapak Kepala Kampung, namun tidak seluruh pandangan atau kehendak Bapak Kepala Kampung yang menjadi pedoman untuk berkarya, beberapa hal mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BAPERKAM dengan Kepala Kampung, salah satu unsur ketidak harmonisan ini terjadi karena adanya campur tangan BAPERKAM dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja Kampung (APBD) yang menjadi dasar (BAPERKAM) dalam melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap kinerja Kepala Kampung, pelaksanaan peraturan Kampung dan pelaksanaan pertanggung jawaban Kepala Kampung.

Permasalahan tarik menarik kepentingan sebagai salah satu faktor penghambat dalam mengukur tingkat efektifitas fungsi BAPERKAM, hal ini didasari atas informasi yang diberikan Kepala Kampung :

“Dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM). Kondisi tarik menarik kepentingan antara Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung menjadi hal yang lumrah. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan untuk memberikan suatu yang terbaik bagi penyelenggaraan pemerintah Kampung” (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.14.06 Wit)

Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) dengan Kepala Kampung mempunyai kedudukan yang setara, karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat Kampung setempat, tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Kampung kepada Bupati. Sementara Kepala Kampung tidak lebih daripada itu, dalam proses penetapan perangkat Kampung, Kepala Kampung harus meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM). Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama mengemban amanah dari masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pengurus BAPERKAM bahwa :

“Mengingat bahwa Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) dan Kepala Kampung itu adalah mitra kerja maka antara keduanya seharusnya menciptakan kondisi kerja yang harmonis, tidak saling menjatuhkan melainkan harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerja sama yang baik dalam proses pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.” (Wawancara, Rabu, 16 Mei 2023, pkl.14.12 Wit)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan pengamatan langsung dilapangan maka dapat dipahami bahwa tarik menarik kepentingan dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) yang terjadi di Kampung Ayawasi Timur adalah wujud ketidak matangan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu

proses demokrasi. Jadi menurut pendapat penulis Berdasarkan hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang kedudukan dan fungsi Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) pada dasarnya setara, bahkan mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya. Dan perbedaan pandangan antara Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) dengan Kepala Kampung dapat di atasi dengan menyamakan visi dan misi dan saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing, Supaya berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) dan Kepala Kampung yang selalu berpihak pada kepentingan masyarakat Kampung, sehingga keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu kemajuan Kampung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian Bab-bab terdahulu, maka penulis mencoba mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, terkait dengan fungsi BAPERKAM dalam menetapkan Peraturan Kampung bersama dengan Kepala Kampung yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Kampung telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, fungsi pengawasan dari BAPERKAM terhadap jalannya pemerintahan Kampung yang di laksanakan pemerintah Kampung sudah cukup baik dalam hal mengawasi peraturan Kampung dan Kepala Kampung, dan pemerintah Kampung pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur, Namun partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan Kampung masih sangat kurang. Dan terkait dengan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Kampung Ayawasi Timur belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan bahwa, memang masih ada beberapa warga masyarakat di Kampung Ayawasi Timur Kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BAPERKAM, karna kurangnya sosialisasi dari BAPERKAM kepada

Masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya, di luar dari tokoh masyarakat yang ada di setiap dusun.

2. Faktor yang menjadi kendala pemerintah Kampung dan BAPERKAM dalam menjalankan hubungan pemerintahan di antaranya yaitu: Partisipasi Masyarakat, Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di Kampung Ayawasi Timur cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan Kampung dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Tingkat pendidikan anggota BAPERKAM, tingkat pendidikan pengurus BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur masih tergolong rendah. Pada hal Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) dalam pemerintahan Kampung. Kerjasama dengan Kepala Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) dengan Kepala Kampung mempunyai kedudukan yang setara, tarik menarik kepentingan dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) yang terjadi di Kampung Ayawasi Timur adalah wujud ketidakmatangan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi. dan kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kampung oleh pemerintah kabupaten Maybrat, menyebabkan BAPERKAM mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan Kampung bersama dengan Kepala Kampung.

B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran dari penelitian sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Maybrat dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum untuk memberikan pembekalan mengenai legal drafting kepada BAPERKAM dan pemerintah Kampung.
2. BAPERKAM sebagai unsur dari pemerintahan Kampung, dengan wewenang menggali, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus lebih meningkatkan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BAPERKAM kepada Masyarakat.
3. Antara pemerintah Kampung dan BAPERKAM adalah mitra dalam pemerintahan Kampung, untuk itu mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya, dan menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing, semata-mata untuk kemajuan kampung.
4. Pemerintah dan masyarakat agar bisa saling bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan Kampung yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianus Uumbu Reada Ndata Meha, 2012. *Dinamika hubungan badan permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) dan Kepala Kampung dalam Penyelenggaraan Pembangunan*’, skripsi (Sekolah tinggi pembangunan masyarakat Kampung”APMD, Yogyakarta)
- Ali Hadi La Dimuru, 2017. *Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Kampung (Studi di Kampung Soligi Distrik Obi Selatan)*, ISSN 2301-6876 Jurnal Sosial dan Politik Volume VII Nomor II edisi Desember 2017
- Drs. Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. (Setara press Malang).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta)
- HAW Widjaja, 2002, *Otonomi Kampung Merupakan Otonomi Yang Asli*, Bulat Dan Utuh, (Grafindo, Surabaya)
- HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Setara Press, Bandung)
- Husaini Usman, 2004. *Metode Penelitian Sosial* Cet: V, (PT Bumi Aksara, Jakarta)
- Johan Jasin dan Zamroni Abdussamad, 2016, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyusunan Produk Hukum Kampung, KKS Pengabdian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo*
- M. Firman Hadi, 2014 dalam skripsinya yang berjudul ‘*Hubungan fungsional Antara Pemerintah Kampung Dengan BAPERKAM Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Kampung Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*’ mengutip pendapat dari Rozali Abdullah.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, (Reality Publisher, Surabaya)
- M. Firman Hadi, *Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Kampung Dan BAPERKAM Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Kampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram.
- Moch. Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3, Malang, Setara press
- Munawir Kadir, 2016 “*Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung Dalam Pembangunan*

Kampung (Studi Kasus Kampung Ayawasi Timur, Distrik Pallangga, Maybrat)”, Skripsi Universitas Alauddin Makassar.

Moch.Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3. Malang, Setara press

Rahman Syah, 2010, *Menjawab Harapan Rakyat Refleksi Pemikiran Membangun Maybrat* (Cet. 1; Media Pustaka Utama, Makassar)

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung, Bab V, Pasal 27*

Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Yrama Widya, Bandung)

Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet: Pertama, (Rineka Cipta, Jakarta)

UU No. 06 Tahun 2014 tentang Kampung bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 5

Pasal 1 ayat 7 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Kampung.

Pasal 54 ayat 1-3 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Kampung.

Pasal 55 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Kampung

Pasal 61 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Kampung.

Pasal 73 UU No. 06 Tahun 2014 tentang Kampung.

UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,pasal 1 ayat 12

UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1

Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Kampung

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Kampung pasal 1 ayat 6

PEDOMAN WAWANCARA

A. PEMERINTAH KAMPUNG

1. Bagaimana Pelaksanaan program pemerintah kampung saat ini, apakah sudah berjalan sesuai kehendak masyarakat atau belum ?
2. Dalam melaksanakan program pemerintah kampung, apakah BAPERKAM ikut terlibat dalam mengawasi program tersebut ?
3. Bagaimana tanggapan pemerintah Kampung terkait dengan pelaksanaan fungsi BAPERKAM Kampung Ayawasi Timur ?
4. Apakah dalam menetapkan rancangan belanja Kampung yang diusulkan pemerintah Kampung, BAPERKAM juga ikut andil dalam mengawasi dan menetapkan ?

B. BADAN PERWAKILAN KAMPUNG

1. Bagaimana proses pelaksanaan tugas dan fungsi BAPERKAM saat ini
2. Dalam menetapkan program pemerintah Kampung, apakah BAPERKAM juga ikut dilibatkan dalam kegiatan tersebut ?
3. Bagaimana tanggapan Bapak selaku Ketua BAPERKAM terkait dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan kampung Ayawasi Timur ?
4. Apakah BAPERKAM diikutkan dalam menetapkan rancangan belanja Kampung ?

Pertanyaan akan dikembangkan saat penulis melakukan wawancara di lapangan

DOKUMENTASI PENELITIAN

